



## PUTUSAN

Nomor : 2071/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara :-----

PEMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

Lawan

TERMOHON , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah R.I., Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2071/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg., tanggal 03 April 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 11 Agustus 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 375/11/VIII/2002 tanggal 11 Agustus 2002); -----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 10 tahun

halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 2071/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



kemudian kerumah bersama selama kurang lebih 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : NADIA TALITA PUTRI, umur 9 tahun; dan MUHAMMAD ERWIN MAULANA, umur 6 tahun;-----

3. Kurang lebih sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :-----
  - a. Termohon bermain cinta dengan perempuan lain, tidak betah tinggal dirumah bersama dan sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan;-----
  - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;-----
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan sering meminta cerai kepada Pemohon;-----
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Pebruari 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan kabar dan nafkahnya kepada Pemohon, dan saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah RI;-----
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
  2. Menceraikan perkawinan Pemohon dengan Termohon;-----
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----
  4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama telah



memanggil Pemohon secara resmi dan patut dengan panggilan *pertama* tanggal 11 April 2013 untuk sidang tanggal 21 Agustus 2013, dan panggilan *kedua* tanggal 28 Agustus 2013 untuk sidang tanggal 04 September 2013, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 08 April 2013 dan *kedua* tanggal 08 Mei 2013 yang dibacakan di depan persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio KDS FM) dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan akan tetapi Pemohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya, lagi pula tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dengan berulangkalnya Pemohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim beranggapan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 124 HIR yang menyebutkan bahwa “jika Pemohon tidak datang menghadap ke Pengadilan pada hari yang telah ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat permohonannya dianggap gugur dan Pemohon dihukum membayar biaya perkara; akan tetapi Pemohon berhak memasukkan permohonannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut tadi”;-----

halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 2071/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III Bab Luzumil Ijabah Liman Duiya Ilal Hakim halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :-----

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dinyatakan gugur;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "Cerai Talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;-----
2. Membebankan Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 04 SEPTEMBER 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 SYAWAL 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFI UDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H. dan MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa hadirnya Pemohon dan  
Termohon.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

MARDI CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000,-
3. Materi	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000,-

( dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah )

halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor : 2071/Pdt.G/2013/PA. Kab. Mlg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)